



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kab. Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Awal Lestari, S.H, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Kelurahan Urang Agung RT 18 RW 07 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Desember 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 86/kuasa/I/2022/PA.Sda. Tanggal 03 Januari 2022, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kab. Sidoarjo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 03 Januari 2022 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 28 Oktober 1994, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.151/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 264/27/X/1994;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di Kab. Sidoarjo;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (orang) orang anak;
 - ANAK I, perempuan, umur 21 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2017 perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis hal ini dikarenakan :
 - Bahwa Pemohon sudah tidak bisa bekerja dikarenakan sakit;
 - Bahwa Pemohon tidak mau merawat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pulang ke rumah saudaranya;
5. Bahwa sejak bulan September 2019 perselisihan antara Pemohon dan Termohon memuncak Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah saudaranya dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon menghadap diwakili kuasanya dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.151/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.151/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hm. Ridwan Awis, M.H dan Drs. H. Husni Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdusyukur, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hm. Ridwan Awis, M.H

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Drs. H. Husni Mubarak

Panitera Pengganti,

Abdusyukur, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	570.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	715.000,00

(tujuh ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.151/Pdt.G/2022/PA.Sda